



PENETAPAN

Nomor: 0018/Pdt.P/2021/PA.Bbu.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, alamat KM 5 Jl. Minak Nekang Kabih RT 003 RW 006, Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat KM 5 Jl. Minak Nekang Kabih RT 003 RW 006, Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara beserta para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 15 Maret 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor: 0018/Pdt.P/2021/PA.Bbu. tanggal 15 Maret 2021, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 1977 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blambangan

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2021/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umpu, Kabupaten Way Kanan, karena Pemohon II belum melengkapi Administrasi .

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Paman Kandung Pemohon II bernama H. Harun, dengan maskawin berupa kalung emas seberat 1 (satu) suku dibayar Tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Buyung Basir bin Musdan bin Basdin bin Lias;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon I di Kelurahan Blambangan Umpu selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu pindah kerumah milik bersama di Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan sampai sekarang;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - 6.1. Agus Iskandar bin Mat Nur, lahir pada tanggal 01 Agustus 1984;
 - 6.2. Ratna sari binti Mat Nur, lahir pada tanggal 06 September 1986;
 - 6.3. Doni Anggara bin Mat Nur, lahir pada tanggal 07 Oktober 1990;
 - 6.4. Novendri bin Mat Nur, lahir pada tanggal 17 November 1993;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;
8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama Islam (murtad);
9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Blambangan Umpu,

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2021/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan II;

11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
12. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu, sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 470/61/KBU/III/2021, tertanggal 12 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Blambangan Umpu, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu c.q Majelis Hakim agar Penggugat dibebaskan dari biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan pada tanggal 18 September 2013;
3. Membebaskan Pemohon dari segala biaya perkara;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa, para Pemohon telah menyerahkan Surat Keterangan perkawinan tidak tercatat Nomor P.072/Kua.08.08.1/PW/01/3/2021, tertanggal 15 Maret 2021 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya dipertahankan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2021/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang aslinya di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, Nomor : 180801017630108, tanggal 24 Februari 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang aslinya di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, Nomor : 1808014107670049, tanggal 14 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mulyono ayah dari Diyana Lestari, yang aslinya di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan. Nomor : 1808060212080001, tanggal 03 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mat Nur, yang aslinya di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan. Nomor : 1808011105090006, tanggal 09 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan tidak tercatat dari KUA Kecamatan Blambangan Umpu Nomor : P.072/Kua.08.08.1/PW/01/3/2021, tertanggal 15 Maret 2021 atas nama Mat Nur dan Muhyani, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.5);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, hubungan sebagai Adik kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Pemohon I sedangkan Pemohon II bernama Pemohon II;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2021/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I melangsungkan akad nikah dengan Pemohon II;
- Bahwa akad nikah dilakukan dengan tata cara agama Islam yang dilangsungkan pada 07 Juli 1977 di rumah orang tua Pemohon I di Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ijab diucapkan oleh H. Harun sebagai Penghulu yang mewakili ayah kandung Pemohon II yang sedang sakit selaku wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I, dengan mas kawin berupa kalung emas seberat 1 (satu) suku dibayar Tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Abdul Hamid dan Mustafa Kamal;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, sehingga baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lain setelah perkawinan keduanya;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan telah meninggal dunia 1 orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, serta sampai saat ini hidup harmonis;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan Isbat Nikah ini yaitu sebagai syarat untuk mendapatkan buku nikah;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2021/PA.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, hubungan sebagai Kakak Kandung Pemohon II, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Pemohon I sedangkan Pemohon II bernama Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I melangsungkan akad nikah dengan Pemohon II;
- Bahwa akad nikah dilakukan dengan tata cara agama Islam yang dilangsungkan pada 07 Juli 1977 di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ijab diucapkan oleh H. Harun sebagai Penghulu yang mewakili ayah kandung Pemohon II yang sedang sakit selaku wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I, dengan mas kawin berupa kalung emas seberat 1 (satu) suku dibayar Tunai;;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Abdul Hamid dan Mustafa Kamal;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, sehingga baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lain setelah perkawinan keduanya;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan telah meninggal dunia 1 orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, serta sampai saat ini hidup harmonis;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2021/PA.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan Isbat Nikah ini yaitu sebagai syarat untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu dan bukti yang akan disampaikan, dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon adalah untuk memiliki buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, para Pemohon telah menyerahkan Surat Keterangan perkawinan tidak tercatat Nomor P.273/Kua.08.08.1/ PW.01/12/2021 tertanggal 15 Maret 2021 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, oleh karenanya terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, P4 dan P.5;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, P4 dan P.5, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah nyata sesuai dengan aslinya, maka Pengadilan menilai bukti P.1, P.2, P.3, P4 dan P.5 tersebut sebagai akta yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu serta telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta otentik, maka bukti tersebut memenuhi batas minimal dan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*) serta mengikat (*bindende*) karena tidak ada bukti lain (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2021/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Way Kanan, dengan demikian maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 P.4, diterangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup berkeluarga dan telah memiliki kartu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 diterangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II namun tidak ditemukan/tidak tercatat di KUA Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti para saksi adalah Adik Kandung Pemohon I dan Kakak Kandung Pemohon II, dan karena perkara ini adalah khusus dalam bidang perkawinan, maka para saksi tersebut tidak termasuk orang yang dilarang menyampaikan kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 172 Rbg., sudah cukup umur, bersedia menjadi saksi serta bersumpah di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa para saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa para saksi pada pokoknya menerangkan tentang rentetan kejadian proses pernikahan Para Pemohon dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar dari cerita tetangga dan para Pemohon, serta keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan serta menguatkan permohonan Pemohon namun dari cerita, sehingga Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut belum memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya saling bersesuaian dan saling mendukung, yang karenanya alat bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil, pengakuan para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2021/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 07 Juli 1977 di wilayah Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, dengan wali nikah H. Harun atas persetujuan dari ayah kandung Pemohon II bernama Lias yang sedang sakit, dengan mahar berupa kalung emas seberat 1 (satu) suku dibayar Tunai, serta terjadinya ijab kabul disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Abdul Hamid dan Mustafa Kamal;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syara' maupun undang-undang yang berlaku untuk menikah;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan telah meninggal dunia 1 orang anak;
- Bahwa pada saat menikah sampai sekarang para Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta belum pernah bercerai;
- Bahwa Permohonan Itsbat Nikah ini diperlukan untuk Pemohon I dan Pemohon II mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut Hukum Islam dan sebagaimana pula disebutkan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 tahun 1991 yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a) Calon Suami, b) Calon Istri, c) wali nikah, d) dua orang saksi dan e) Ijab dan Kabul ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pernikahan Para Pemohon tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga sudah sepatutnya Para Pemohon mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat seharusnya sesuatu perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terdaftar sehingga tidak ada kepastian hukum terhadap perkawinan mereka padahal para Pemohon sangat memerlukan sekali terhadap Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i dalam Kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 146 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2021/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من الحقوق كالصداق والنفقة والميراث أو لم يقترن

Artinya: *Jika seseorang wanita mengaku telah dinikah sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu;*

Demikian pula petunjuk syar'i dalam Kitab *I'anatu al-Thalibin* Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولّى وشاهدين عدول

Artinya: *Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi;*

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan pernyataan yang sama dimuka persidangan tentang adanya hubungan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, hal ini sudah sejalan dengan ketentuan hukum islam seperti termaktub dalam kitab *Fathul Wahhab bisyarhi Manhaji al-Tullab* Juz II halaman 36 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

و يقبل إقرار مكلفة بالنكاح فتقول زوجني منه وليي بحضور عدلين و رضاي

Artinya: *Dan diterima pengakuan seorang perempuan dewasa yang mengatakan bahwa wali saya telah menikahkan saya dengan laki-laki ini dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil dan atas keridhaan saya;*

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan juga dengan ketentuan dalil fikih dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 461 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يفصل وصدقته المرأة أو المجرى كفى

Artinya : *Apabila seorang laki-laki berkata : "Fulanah isteriku", dan sekalipun ia tidak merinci tetapi perempuan itu membenarkan pernyataan lelaki itu, atau wali mujbirnya, maka telah dianggap cukup;*

Menimbang bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Abdul Wahhab Khalaf dalam *Ushul al-Fiqh* halaman 930, yang kemudian diambil alih

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2021/PA.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pendapat Majelis hakim dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية ما دام لم يقم له دليل على انتهاها

Artinya: *Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut hukum serta telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1 tahun 1991, maka permohonan tersebut dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dengan demikian permohonan pengesahan (itsbat) nikah tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 34 sampai dengan pasal 36 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor W8-A9/477/HK.05/III/2021, tanggal 15 Maret 2021 maka Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini dan selanjutnya membebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Blambangan Umpu tahun 2021;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2021/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1977 di Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini dan selanjutnya membebaskan kepada Negara sejumlah Rp. 400.000,00- (empat ratus ribu rupiah) melalui DIPA Pengadilan Agama Blambangan Umpu Tahun 2021;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Rabu tanggal 08 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh **H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Santri Ayu Rahmawati, S.H.I** dan **Muhammad Irsan Nasution, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Rosita, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.,

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2021/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggot I,

Hakim Anggota II,

Santri Ayu Rahmawati, S.H.I

Muhammad Irsan Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosita, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	340.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	-
5. Meterai	:	Rp.	-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 400.000,00

(empat ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2021/PA.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)